



Judul : DPR Desak Pemasang Pagar Laut Dibuka
Tanggal : Jumat, 31 Januari 2025
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

DPR Desak Pemasang Pagar Laut Dibuka

- **Kejaksanaan Agung selidiki dugaan rasuah di balik pemasangan pagar laut.**
- **Delapan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang disanksi berat.**
- **Kasus pagar laut di Kabupaten Bekasi ulah oknum Kementerian ATR/BPN.**

RAHMATUL FAJRI
rahfajri@mediaindonesia.com

APARAT penegak hukum harus menindak jika ada indikasi pelanggaran pidana dalam kasus pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Semua harus dibuka secara terang benderang kepada publik, termasuk siapa pelaku dan pihak yang terlibat.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR Rifqin Zaky Karsayuda dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri ATR/KAN Nasrullah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. "Jika memang terdapat indikasi pelanggaran pidana, saya mendapatkan informasi dari Kejaksanaan Agung proses penyelidikan juga sedang berjalan kepada jajaran ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional). Penyelidikan untuk kita mengetahui dan membuka ini secara terang benderang siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, siapa yang turut serta, dan seterusnya," ujar Rifqi.

Ia pun mengappresiasi Nusron yang telah memberikan klarifikasi terkait sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di area pagar laut tersebut. "Kita semua ini baik anggota maupun kementerian, tidak ingin menjadi tukang 'cuci piring' atas peristiwa yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya," katanya.

HAK ATAS TANAH

Kementerian ATR/BPN menemukan hak atas tanah di sepanjang pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang. Di Desa Kohod ditemukan hak atas tanah di wilayah pagar laut seluas 3,34 km, yang di dalamnya terdapat 263 bidang hak guna bangunan dengan luas 390.7985 hektare dan 17 bidang hak milik dengan luas 22.9334 hektare.

Terhadap data tersebut, Kementerian ATR/BPN langsung menganalisis dan mencocokkan dengan data peta spasial tematik garis pantai. Nusron menegaskan tanah yang di luar garis pantai tidak bisa disertifikatkan dan kepemilikannya harus dibatalkan.

Sebaliknya yang masuk garis pantai sepanjang prosedurnya benar dan buktinya tidak akan dibatalkan Kementerian ATR/BPN. Poin hingga saat ini, menurut dia, pihaknya telah membatalkan sebanyak 50 bidang dari 263 bidang hak guna bangunan dan 17 bidang hak milik.

Nusron mengaku sudah memberikan sanksi berat kepada delapan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang imbas kasus pagar laut. Mereka ialah mantan Kepala Kantor Pertanahan Tangerang hingga

kepala seksi. Pada kesempatan itu Nusron juga membeberkan kasus pagar laut seluas 2,5 hektare yang menad area nelayan di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang merupakan oknum Kementerian ATR/BPN.

Kejadian tersebut bermula pada 2021. Saat itu, terdapat program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Program PTSL menghasilkan sebanyak 89 sertifikat kepada 67 orang yang merupakan darat perkampungan dengan luas total 11.263 hektare.

Perubahan data pendaftaran tanah tidak melalui prosedur. Kegiatan pendaftaran tanah itu menjadi penerimanya 11 orang berupa perairan laut dengan luas tanahnya 72.571 hektare.

"Siapa yang terlibat? Ini sedang diinvestigasi oleh Kementerian ATR/BPN. Jadi, dulunya sertifikat awal di darat tiba-tiba berubah, pindah. Kami sedang usut," ucap Nusron.

TIDAK BISA DITERBITKAN

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai pemasangan pagar laut tidak terlepas praktik korupsi di balik penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa SHM dan SHGB. Ia meyakini pemasangan pagar laut di Tangerang melanggar Pasal 9 UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Terbitnya sertifikat di atas laut itu saya meyakini palsu karena tidak mungkin bisa diterbitkan karena itu di 2023. Kalau ada dasar klaim 1980-an, 1970-an, campur dan laban artinya itu sudah musnah, sudah tidak bisa diterbitkan sertifikat," kata Boyamin saat menyuarakan surat pengaduan dugaan korupsi dalam penerbitan hak atas tanah berupa SHGB/SHM di wilayah laut Kabupaten Tangerang 2023-2024, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin.

Boyamin mengaku beleid yang disalcakannya masih menyasar aparaturnya daerah, seperti kepala desa, kecamatan, kabupaten, sampai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang. Menurutnya, oknum kepala desa yang dilaporkan tak hanya di Desa Kohod, tapi juga di desa lain seperti Kronjo, Tanjung Kait, dan Pulau Cangkir. Kepala desa yang dilaporkan diduga ikut mengurus SHM dan SHGB sejak 2012.

Sementara itu, Kepala Pusat Perancangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar membenarkan pihaknya sedang menyelidiki dugaan rasuah di balik pemasangan pagar laut. "Kami tentu akan secara proaktif sesuai dengan kewenangan melakukan pengumpulan bahan, data, keterangan, tandanya. (Tri/Fah/Ant/J-2)